

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan suatu pulau yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang berada di Indonesia. Bali dikenal dengan pulau dewata atau pulau seribu pura. Bali memiliki salah satu keunikan yang tidak dimiliki oleh provinsi atau pulau lainnya yaitu eksistensi desa Pakraman, yang merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali. Desa Pakraman dituntut untuk memiliki perekonomian yang mandiri, dengan kondisi seperti ini lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan masyarakat desa (Raydika, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaran pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke



lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Desa Pakraman merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bersifat tradisional dan keagamaan di Bali. Pengelola keuangan desa harus transparan, akuntabel, rasional dan partisipatif. Dengan sistem dimana seluruh aparatur desa yang mengelola usaha yang didirikan harusnya tersusun sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya di usaha simpan pinjam kesejahteraan bersama peringadi adalah semua pengelola keuangan harus transparan, akuntabel, rasional dan partisipatif.

Desa Pakraman dapat dibagi lagi menjadi banjar. Banjar dapat dikatakan sebagai suatu pembagian wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dapat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banjar memiliki kepercayaan yang berbeda antara banjar yang satu dengan yang lainnya. Di Kabupaten Bangli terdapat desa pekraman Kawan yang terdiri dari delapan banjar adat yaitu Banjar Adat Kawan, Banjar Adat Blungbang, Banjar Adat Pule, Banjar Adat Geria, Banjar Adat Nyalian, Banjar Adat Puri Dencarik, Banjar Adat Puri Kanginan, Banjar Adat Puri Agung.

Eksistensi usaha simpan pinjam saat ini semakin berkembang pesat sebagai salah satu lembaga keuangan pembantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai tempat perputaran dana bagi masyarakat yang memiliki uang lebih untuk di simpan atau ditabungkan di usaha simpan pinjam dan sebagai dana pinjam untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan pihak-pihak kekurangan dana. Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya di satu sisi menerima dana dari pemerintah dan kemudian menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pada dasarnya banyak hal yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring sosial maupun lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kondisi perekonomian keluarganya. Salah satunya yaitu dengan membangun suatu usaha yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarga yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar dan dapat jauh dari jurang kemiskinan.

Seiring dengan berkembangnya waktu, di lingkungan banjar banyak terdapat usaha yang dijalankan aparatur banjar yang nantinya akan menjadi pendapatan banjar itu sendiri. Selain itu, di jaman sekarang ini banyak terdapat aparatur banjar adat yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan oleh masyarakat banjar sehingga mereka sering menyalahgunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan yang dimiliki suatu banjar yang tidak sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang telah

diberikan oleh masyarakat banjar adat kepada aparaturn banjar adat agar dapat mengalokasikan dana banjar adat seefisien mungkin. Di Banjar Adat Kawan Bangli memiliki usaha simpan pinjam yang memberikan alokasi dana banjar terbesar untuk Banjar Adat Kawan. Usaha simpan pinjam ini diberikan nama Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli.

Pengelola usaha tersebut merupakan krama Banjar Adat Kawan yang seharusnya secara terbuka memberikan informasi mengenai usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh Banjar Adat Kawan Bangli. Usaha ini dikelola oleh krama yang terdaftar sebagai krama pengayah di Banjar Adat Kawan. Krama atau orang-orang yang ditunjuk oleh prajuru banjar melalui peparuman banjar untuk menjadi pengurus pengelola di Usaha Simpan Pinjam Peringadi adalah mereka yang nantinya dapat mengelola usaha simpan pinjam dengan baik, memiliki kepercayaan kuat terhadap krama Banjar Adat Kawan dan memang memiliki kemampuan yang cukup di bidang Usaha Simpan Pinjam.

Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli ini berdiri pada tahun 1985 dan modal awal yang dimiliki sebesar Rp.400.000,00. Modal awal tersebut didapatkan dari krama Banjar Adat Kawan Bangli. Usaha simpan pinjam yang sudah berdiri selama 34 tahun ini sampai saat ini sudah memiliki aset hampir 400M. Karena usaha simpan pinjam ini mampu memutar dana yang terkumpul dengan sangat baik walaupun masih ada kredit yang macet dan hingga saat ini masih berjalan sangat baik. Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli adalah usaha simpan pinjam yang berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi Kabupaten Bangli dan prajuru Banjar Adat

Kawan Bangli. Karena usaha simpan pinjam ini belum termasuk badan usaha. Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli ini milik krama Banjar Adat Kawan jadi dana ini hanya bisa dipergunakan khusus untuk krama Banjar Adat Kawan Bangli. Ini berarti yang boleh melaksanakan kegiatan simpan pinjam hanya masyarakat intern saja, yaitu masyarakat yang hanya masuk atau ikut serta mebanjar di Banjar Adat Kawan Bangli.

Bunga pinjaman pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli ini adalah bunga menetap sebesar 1,5%. Masyarakat yang ingin meminjam uang di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli ini tidak dikenakan biaya administrasi. Karena usaha simpan pinjam ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan krama Banjar Adat. Terdapat peraturan bahwa setiap satu kepala keluarga yang ikut mebanjar di banjar adat Kawan Bangli ini hanya diperbolehkan meminjam untuk satu orang saja dalam satu kepala keluarga. Masyarakat yang ingin mengajukan kredit sebesar apapun di Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli ini tidak pernah diminta jaminan, namun hanya dimintai pertanggung jawaban kepada kepala keluarga yang masuk menjadi anggota banjar (mebanjar) atau yang termasuk sebagai pengayah.

Kredit bukanlah suatu kata yang asing lagi bagi masyarakat melainkan istilah populer yang terdapat dalam lingkungan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Di dalam kehidupan sehari-hari kata kredit sering diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh barang atau benda dengan cara mencicil atau dengan cara diangsur di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut (Maryanto Supriyono,2011:5) kredit adalah pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang.

Guna memperjelas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli maka diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi secara berkesinambungan. Transparansi memiliki arti bahwa dana yang tersedia pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yang dikumpulkan pada sistem pemberian kredit harus diketahui secara terbuka oleh seluruh krama Banjar Adat Kawan Bangli.

Transparansi ialah suatu keterbukaan atau kejujuran atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil nantinya oleh pemerintah. Transparansi di salah satu bidang misalnya dibidang manajemen yaitu adanya suatu keterbukaan dalam proses mengelola suatu kegiatan keuangan. Selain itu di lembaga pendidikan, manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas, sesuai, tepat dengan waktu publikasi sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Surya Darma, 2007).

Menurut Didjaja (2003:261) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Lebih lanjut, Didjaja (2003:261) menyatakan bahwa transparansi meliputi lima hal

sebagai berikut: 1) keterbukaan dalam rapat-rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, 2) keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, 3) keterbukaan prosedur, 4) keterbukaan register yang berisi fakta hukum, dan 5) keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Penelitian ini sejenis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurdamasih (2019) yang mengangkat judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pekraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurdamasih, meneliti mengenai pengelolaan keuangan dari adanya sistem mutranin yang diterapkan di desa Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan utamanya mengenai Transparansi dan juga Akuntabilitas dari pengelolaan keuangannya. Penelitian ini dilakukan karena mutranin ini dilakukan di dadia terbesar yang ada di Desa Bila Bajang dan juga dadia ini telah melakukan penyusunan laporan keuangan yang khususnya menyangkut sistem mutranin, akan tetapi dalam hal ini pelaporan yang dilakukan masih sangat sederhana, dan juga dalam sistem mutranin ini belum adanya pemisahan tugas antara yang memegang kas dan juga menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian Nurdamasih (2019) menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan keuangan sistem mutranin dilakukan melalui empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. (2) Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan sistem mutranin sudah dilakukan dengan baik. (3) Kendala yang dihadapi yakni adanya krama yang menunggak, yang disebabkan

karena ketiadaan awig-awig serta sanksi dan krama yang enggan menghadiri sangkepan. Sementara pada penelitian ini saya meneliti transparansi dan akan diteliti lebih jauh mengenai latar belakang atau alasan mengapa krama Banjar Adat Kawan membentuk suatu lembaga keuangan yang berbentuk usaha simpan pinjam yang ada di banjar adat Kawan Bangli.

Adapun alasan yang memotivasi penulis dilakukannya penelitian mengenai Transparansi sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli yakni: Banjar Adat kawan merupakan salah satu banjar adat terbesar di Desa Pakraman Kawan Bangli yang memiliki usaha simpan pinjam yang telah berdiri 34 tahun walaupun belum berbentuk badan hukum dana yang tersedia sudah mengalir sangat baik dan slalu memperlihatkan kredit yang meningkat serta memiliki aset yang cukup besar. Maka dengan adanya alasan tersebut peneliti ingin mengangkat judul penelitian lebih mendalam mengenai **“Analisis Transparansi Sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian yaitu:

1. Di kabupaten Bangli khususnya di Banjar Adat Kawan Bangli terdapat suatu usaha yang dibangun oleh krama Banjar Adat Kawan yang diberikan nama Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli.

Usaha ini sudah berkembang 34 tahun lamanya. Usaha ini hanya melaksanakan kegiatan simpan pinjam saja khusus untuk krama Banjar Adat Kawan yang tergolong pengayah. Meskipun Banjar Adat Kawan sudah memiliki koperasi namun usaha simpan pinjam ini masih tetap berjalan hingga saat ini.

2. Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli terdapat kelemahan pada sistem pemberian kredit yang mengakibatkan krama banjar adat Kawan banyak yang malas untuk melunasi kewajiban kreditnya sehingga terjadinya kredit macet.
3. Terdapat beberapa masyarakat yang mempunyai kedekatan khusus dengan petugas pengelola atau salah satu dari pengelola Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli merupakan keluarga dari kreditur sehingga mengakibatkan proses peminjaman dana menjadi lebih mudah seperti pada proses pencairan kredit yang diajukan oleh krama banjar Adat Kawan Bangli dibandingkan dengan krama banjar yang tidak memiliki kedekatan khusus atau hubungan kekeluargaan dengan salah satu petugas, manajemen, atau pengurus Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli.
4. Beberapa Krama Banjar Adat Kawan sering kali mengeluh terkait dengan keterbukaan atau transparansi kinerja petugas Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Karena krama banjar adat yang melakukan kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli ini tidak mengetahui krama banjar yang melakukan kredit macet.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan Transparansi sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Mengapa krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam?
2. Bagaimana sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan Bangli?
3. Bagaimana transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa krama banjar adat Kawan Bangli membangun suatu usaha simpan pinjam.
2. Untuk mengetahui sistem pemberian kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli.

3. Untuk mengetahui transparansi dalam prosedur pemberian pinjaman kredit pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan Analisis Transparansi Sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur-literatur dan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk pengembangan diri dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa kuliah ke dalam sebuah penelitian serta melatih diri dalam berfikir kritis untuk memecahkan masalah.

b. Bagi Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar

Adat Kawan, Bangli

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan kredit Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli. Sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparaturnya yang bekerja pada Usaha Simpan Pinjam Kesejahteraan Bersama Peringadi Banjar Adat Kawan, Bangli dan seluruh krama banjar Adat Kawan agar mengetahui lebih dalam tentang Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai Analisis Transparansi Sistem Pemberian Kredit Pada Usaha Simpan Pinjam serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.